



BUPATI KETAPANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KETAPANG
NOMOR 26 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KETAPANG,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan perjalanan dinas merupakan tugas yang harus dilaksanakan oleh Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa pelaksanaan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilaksanakan dengan memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas;
- c. bahwa dalam Peraturan Bupati Ketapang Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pedoman perjalanan Dinas Dalam Negeri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang masih terdapat kekurangan dan perlu penyesuaian terhadap Peraturan Perundang-undangan sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Negeri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5116);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4378);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Perjalanan Dinas adalah perjalanan keluar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama-sama dengan jarak paling rendah 5 (lima) kilometer dari batas kota, yang dilakukan dalam wilayah negara Republik Indonesia atas perintah Pejabat yang berwenang.
2. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Barat.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Ketapang.
4. Bupati/Wakil Bupati adalah Bupati/Wakil Bupati Ketapang.
5. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ketapang.
7. Pejabat Negara adalah pejabat negara pada Pemerintah Kabupaten Ketapang yaitu Bupati dan Wakil Bupati Ketapang.
8. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Ketapang.
9. Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat ASN terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
10. Non ASN yaitu Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Honorer, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, Dharma Wanita, Gerakan Organisasi Wanita, Pengawal Pribadi Kepala Daerah, Kepala Desa, Kelompok Tani, Murid Teladan, dan masyarakat yang berkaitan dengan kepentingan kedinasan.
11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
12. Surat Perintah Tugas selanjutnya disingkat SPT adalah surat perintah melaksanakan tugas Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil.
13. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat perintah kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, ASN dan Non ASN untuk melaksanakan perjalanan dinas.
14. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berwenang menandatangani SPT, SPPD maupun Rincian Perhitungan Rampung.
15. Kebutuhan nyata (*at cost*) adalah kebutuhan biaya riil yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.

16. Uang Representasi adalah uang tambahan yang diberikan dalam pelaksanaan perjalanan dinas kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, dan Pejabat Eselon II.

BAB II
TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

Pasal 2

- (1) Perjalanan dinas terdiri dari perjalanan dinas dalam daerah kabupaten dan perjalanan dinas keluar daerah kabupaten.
- (2) Perjalanan dinas dalam daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu perjalanan dinas ke kecamatan dalam wilayah Kabupaten Ketapang.
- (3) Perjalanan dinas keluar daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu perjalanan dinas ke ibu kota provinsi, kabupaten lainnya, ibu kota negara dan/atau provinsi lainnya dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

Pasal 3

- (1) Perjalanan dinas hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, ASN dan non ASN atas perintah pejabat berwenang.
- (2) Lamanya waktu perjalanan dinas adalah :
 - a. Ke Ibu Kota Negara dan Provinsi lainnya paling lama 4 (empat) hari
 - b. Ke Ibu Kota Provinsi dan Kabupaten lainnya di Provinsi Kalimantan Barat paling lama 3 (tiga) hari.
 - c. Ke dalam daerah paling lama 4 (empat) hari.
- (3) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk hari keberangkatan dan hari kepulangan.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu kegiatan kursus, pendidikan dan latihan, penelitian, survey, pengawasan oleh APIP, kegiatan pameran, kegiatan kedinasan yang dibuktikan dengan surat resmi dari lembaga yang mengundang, kunjungan kerja Bupati/Wakil Bupati, dan penugasan khusus oleh Bupati.
- (5) Dalam hal hari perjalanan dinas ternyata melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, pejabat berwenang dapat mempertimbangkan tambahan biaya penginapan dan uang harian, sepanjang kelebihan tersebut bukan disebabkan kesalahan/kelalaian dari Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, ASN dan Non ASN bersangkutan, dan dibuktikan dengan keterangan tertulis dari penyelenggara.
- (6) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas ternyata kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, maka pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, ASN dan Non ASN yang bersangkutan wajib menyetorkan kembali kelebihan biaya yang diterima.

BAB III
BIAYA PERJALANAN DINAS
Pasal 4

- (1) Biaya perjalanan dinas luar daerah terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut :
 - a. uang Harian;
 - b. biaya Transport;
 - c. biaya Penginapan;
 - d. uang Representasi;
 - e. sewa Kendaraan Dalam Kota;
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. uang makan;
 - b. uang saku; dan
 - c. transport lokal.
- (3) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya terminal bus/stasiun/taksi/tol/bandara/pelabuhan keberangkatan;
 - b. retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan; dan
 - c. biaya bagasi.
- (4) Pertanggungjawaban biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
- (5) Besaran biaya penginapan atau hotel disesuaikan dengan eselon bagi pejabat yang melaksanakan tugas, dibayarkan dengan tidak melampaui batas maksimal sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.
- (6) Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksanaan perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.
- (7) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan kepada pejabat negara, Pimpinan dan anggota DPRD, Pejabat Eselon II.
- (8) Besaran biaya Representasi bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan anggota DPRD serta Pejabat Eselon II sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (9) Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan kepada pejabat negara (Bupati dan Wakil Bupati) untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (10) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) sudah termasuk biaya untuk pengemudi, dan bahan bakar minyak dan pajak.
- (11) Komponen biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan pada rincian biaya perjalanan dinas sesuai dengan format termasuk didalamnya perhitungan rampung SPPD yang ditandatangani pejabat pembuat komitmen (PPK) dan atau pejabat yang berwenang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (12) Biaya perjalanan dinas keluar kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dipertanggungjawabkan berdasarkan kebutuhan nyata (*at cost*) yaitu biaya transport, biaya penginapan dan biaya sewa kendaraan untuk Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- (13) Pertanggungjawaban biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. tiket yang dilampiri dengan *Boarding Pass*, bukti pembayaran bagasi jika dikenakan biaya bagasi dan bukti menggunakan taksi dari dan ke bandara jika menggunakan transportasi udara;
 - b. tiket atau bukti pembayaran yang sah, jika menggunakan selain transportasi udara; dan
 - c. Kwitansi pembelian BBM dari SPBU atau kios BBM setempat, apabila perjalanan dinas keluar daerah menggunakan kendaraan dinas dan/ atau tiket penyeberangan apabila melewati/menggunakan alat penyeberangan.
- (14) Besaran biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibayarkan dengan tidak melampaui batas maksimal sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV bagian A dan bagian B yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Untuk dapat melakukan perjalanan dinas, Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah, ASN dan Non ASN yang bersangkutan harus mendapat SPT dan SPPD yang telah ditandatangani oleh pejabat berwenang.
- (2) SPT dapat diterbitkan atas beberapa Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, ASN dan Non ASN.

Pasal 6

- (1) Biaya perjalanan dinas dibayar sebelum perjalanan dinas dilakukan.
- (2) Biaya perjalanan Dinas dibayar dimuka (panjar) 75% dan diperhitungkan kembali sesuai dengan biaya yang digunakan, setelah pejabat yang bersangkutan selesai menggunakan tugas.
- (3) Dalam perjalanan dinas harus segera dilakukan, sementara biaya perjalanan dinas belum dapat dibayarkan, maka biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai dilaksanakan.

- (4) Biaya perjalanan dinas dalam daerah ke kecamatan dalam wilayah Kabupaten tidak dipertanggungjawabkan secara *at cost*.

Pasal 7

- (1) Perjalanan dinas dalam daerah kabupaten yang dilakukan oleh Pejabat Negara Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, ASN dan Non ASN diberikan biaya perjalanan dinas sesuai dengan tingkat golongan perjalanan dinas dalam daerah dengan standar biaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Perjalanan dinas dalam daerah kabupaten yang dilaksanakan oleh Pejabat Negara Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, ASN dan Non ASN dengan jarak tempuh kurang dari 5 km dari batas kota atau dalam kota, namun perjalanan dinas tersebut menggunakan waktu lebih dari 1 (satu) hari dan atau dilaksanakan di beberapa lokasi, dapat diberikan biaya perjalanan dinas dalam daerah kabupaten sesuai standar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8

- (1) Biaya perjalanan dinas digolongkan kedalam 5 (lima) tingkatan yaitu :
- a. Tingkat A, untuk Bupati/Wakil Bupati dan Pimpinan/Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. Tingkat B, untuk Pejabat Eselon II;
 - c. Tingkat C, untuk Pejabat Eselon III;
 - d. Tingkat D, untuk Pejabat Eselon IV;
 - e. Tingkat E, untuk ASN Golongan III;
 - f. Tingkat F, untuk ASN Golongan I/Golongan II,
- (2) ASN yang menduduki jabatan fungsional diatur sebagai berikut :
- a. ASN Golongan IV masuk dalam biaya perjalanan dinas Tingkat C;
 - b. ASN Golongan III masuk dalam biaya perjalanan dinas Tingkat D;
 - c. ASN Golongan II masuk dalam biaya perjalanan dinas Tingkat E;
- (3) ASN yang tidak menduduki jabatan diatur sebagai berikut
- a. ASN Golongan IV masuk dalam biaya perjalanan dinas Tingkat D;
 - b. ASN Golongan III masuk dalam biaya perjalanan dinas Tingkat E;
- (4) ASN yang menduduki Eselon III dan eselon IV yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas diberikan biaya perjalanan dinas setingkat di atas eselon yang didudukinya.

Pasal 9

- (1) Biaya transport perjalanan dinas keluar daerah bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, ASN dan Non ASN diberikan uang tiket pesawat udara dan biaya bagasi dengan rincian :
 - a. Bupati/Wakil Bupati dan Pimpinan/Anggota DPRD menggunakan tiket pesawat kelas bisnis; dan
 - b. Pejabat Eselon II, Eselon III, Eselon IV, Pejabat Fungsional, ASN dan Non ASN menggunakan tiket pesawat kelas Ekonomi.
 - c. Perjalanan dinas keluar daerah yang menggunakan maskapai penerbangan yang tidak menyediakan bagasi secara gratis, diberikan biaya bagasi dengan standar biaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Biaya transport perjalanan dinas kedalam daerah bagi pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, ASN dan Non ASN dalam rangka melaksanakan tugas ke daerah sulit/terpencil diberikan biaya tambahan perjalanan dinas yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (3) Perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, ASN dan Non ASN ke daerah-daerah sulit/terpencil diberikan biaya transport yang besarnya disesuaikan dengan daerah sulit/terpencil sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (4) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dibayarkan kepada tim/kelompok dengan jumlah personil yang ditugaskan minimal 2 orang.
- (5) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, ASN dan Non ASN dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan waktu yang sama.
- (6) Perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dan konsultasi ke luar daerah hanya dapat dilaksanakan oleh Pejabat Struktural.
- (7) Kepala OPD selaku pengguna anggaran bertanggungjawab dalam mengendalikan pelaksanaan perjalanan dinas dimasing-masing OPD dengan memperhatikan aspek kepatutan, urgensi, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
- (8) Perjalanan dinas dilarang dilaksanakan pada 2 (dua) hari libur atau lebih secara berturut-turut, kecuali ada undangan resmi dari penyelenggara, kegiatan penanggulangan bencana, kegiatan musrenbang, pengamanan demonstrasi, pemeriksaan akhir dalam rangka penerimaan hasil pekerjaan oleh PPK/PPTK/Asisten Teknis, survei, pengawasan oleh APIP, waktu tunggu persidangan, kunjungan kerja Kepala Daerah, kegiatan Keagamaan dan kegiatan Adat Budaya, penugasan khusus oleh Kepala Daerah.

BAB IV
MEKANISME PENANDATANGANAN SURAT PERINTAH TUGAS
DAN SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS
Pasal 10

- (1) Perjalanan dinas dilakukan berdasarkan SPT dan SPPD yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Penandatanganan SPT dan SPPD diatur sebagai berikut :
 - a. Untuk Bupati dan Wakil Bupati :
 1. Bagi Bupati, SPT ditandatangani oleh Bupati dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris daerah, dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan SPPD ditandatangani oleh pejabat pelaksana harian (Plh) Sekretaris Daerah;
 2. Bagi Wakil Bupati, SPT oleh Wakil Bupati dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan SPPD ditandatangani oleh pejabat pelaksana harian (Plh) Sekretaris Daerah;
 - b. Untuk Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah :

Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, SPT ditandatangani oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dalam hal Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berhalangan SPT ditandatangani oleh pejabat yang mewakili Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sedangkan untuk SPPD Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditandatangani oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dalam hal sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berhalangan SPPD ditandatangani oleh pejabat pelaksana harian (Plh) Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. Untuk ASN dan Non ASN di lingkungan Sekretariat Daerah :
 1. SPT Sekretaris Daerah dan Staf Ahli Bupati ditandatangani oleh Bupati, dalam hal Bupati berhalangan ditandatangani oleh Wakil Bupati, dan dalam hal Wakil Bupati berhalangan, SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati, sedangkan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan, SPPD, ditandatangani oleh pejabat pelaksana harian (Plh) Sekretaris Daerah;
 2. SPT dan SPPD Asisten Sekretaris Daerah, Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV dan staf, ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan, SPT dan SPPD ditandatangani oleh pejabat pelaksana harian (Plh) Sekretaris Daerah;
 - d. Untuk ASN dan Non ASN pada unit kerja di luar Sekretaris Daerah :
 1. SPT Kepala OPD ditandatangani oleh Bupati, dalam hal Bupati berhalangan ditandatangani oleh Wakil Bupati, dalam hal Wakil Bupati berhalangan ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atau pejabat pelaksana harian (Plh) Sekretaris Daerah atas nama Bupati, dengan melampirkan telegram dan surat lainnya sesuai dengan tujuan/tugas yang dilaksanakan setelah selesai melaksanakan

- tugas harus menyampaikan laporan secara tertulis kepada Bupati/Wakil Bupati;
2. Sebelum SPT Kepala OPD ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati terlebih dahulu mendapat paraf dari Sekretaris Daerah atau pejabat pelaksana harian (Plh) Sekretaris Daerah;
 3. SPPD Kepala OPD ditandatangani oleh Kepala OPD bersangkutan;
 4. SPT dan SPPD Pejabat Eselon III ke bawah dan staf, ditandatangani oleh Kepala OPD atau Pejabat Pelaksana harian (Plh) Kepala OPD dengan kewajiban melaporkan secara tertulis hasil pelaksanaan tugas Kepala OPD;
- e. Untuk ASN dan Non ASN pada unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di ibu kota kabupaten SPT dan SPPD Kepala UPT, Pejabat lainnya, dan Staf, ditandatangani oleh Kepala OPD atau pelaksana harian (Plh) Kepala OPD yang membawahi UPT tersebut.
- f. Untuk Camat, Sekretaris Camat, Pejabat Eselon IV, dan Staf pada Kantor Camat serta petugas lapangan yang ada di kecamatan :
1. SPT dan SPPD Camat, Sekretaris Camat, Pejabat Eselon IV, dan staf serta petugas lapangan yang ada di kecamatan untuk Perjalanan dinas ke dalam Daerah Kabupaten ditandatangani oleh Camat, dalam hal Camat berhalangan, ditandatangani oleh pejabat pelaksana harian (plh) Camat.
 2. SPT Camat untuk perjalanan dinas keluar Daerah Kabupaten, ditandatangani oleh Bupati, dalam hal Bupati berhalangan ditandatangani oleh Wakil Bupati, dalam hal Wakil Bupati berhalangan ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atau pejabat pelaksana harian (Plh) Sekretaris Daerah atas Nama Bupati.
 3. SPPD Camat ditandatangani oleh Camat bersangkutan.
 4. SPT dan SPPD petugas lapangan yang ada di kecamatan untuk perjalanan dinas keluar daerah kabupaten, ditandatangani oleh Kepala OPD yang membawahi.
 5. SPT dan SPPD Sekretaris Camat, Pejabat Eselon IV, dan Staf Kantor Camat untuk perjalanan dinas keluar daerah kabupaten, ditandatangani oleh Camat dan apabila Camat berhalangan, SPT dan SPPD ditandatangani oleh pelaksana harian (Plh) Camat bersangkutan.
- g. Untuk ASN dan Non ASN pada UPT yang berada di kecamatan :
1. SPT dan SPPD Kepala UPT untuk perjalanan dinas ke dalam daerah kabupaten, ditandatangani oleh Kepala UPT dengan kewajiban melaporkan hasil pelaksanaan perjalanan dinas kepada Kepala OPD yang membawahi UPT yang bersangkutan.
 2. SPT dan SPPD Kepala UPT untuk perjalanan dinas keluar daerah kabupaten ditandatangani oleh Kepala OPD yang membawahi, dalam hal Kepala OPD yang membawahi berhalangan, ditandatangani oleh Pelaksana Harian (Plh) Kepala OPD yang membawahi Kepala UPT yang bersangkutan.

3. SPT dan SPPD Pejabat lainnya dan Staf untuk perjalanan dinas keluar daerah kabupaten ditandatangani oleh Kepala UPT dalam hal Kepala UPT berhalangan, SPT dan SPPD ditandatangani oleh pelaksana Harian (Plh) Kepala UPT yang bersangkutan.

Pasal 11

- (1) Bentuk SPT dan SPPD serta lampiran SPPD Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, tercantum dalam Lampiran V huruf A, huruf B dan huruf C, dan merupakan bagian yang tidak terpisah dan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Bentuk SPT OPD dan SPPD serta lampiran SPPD OPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, tercantum dalam Lampiran VI huruf A, huruf B dan huruf C dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

LEGALISASI DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS

Pasal 12

- (1) Perjalanan dinas keluar daerah kabupaten maupun perjalanan dinas ke dalam daerah kabupaten, lampiran SPPD harus dilegalisir/ ditandatangani oleh pejabat berwenang yang berada di tempat tujuan melaksanakan tugas, sebagaimana tercantum dalam SPPD.
- (2) Pejabat berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Pejabat pada lembaga pemerintah atau swasta.
- (3) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, ASN dan Non ASN yang melakukan perjalanan dinas yang dilengkapi dengan bukti pendukung berupa SPT dan SPPD, kwitansi pembayaran SPPD, laporan perjalanan dinas, dan bukti pengeluaran pembayaran biaya transportasi dan biaya penginapan disampaikan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah melaksanakan perjalanan dinas.

Pasal 13

- (1) Laporan tertulis hasil pelaksanaan perjalanan dinas yang tidak diselesaikan pada waktunya akan mendapat teguran dari pejabat yang berwenang menerbitkan SPT dan SPPD.
- (2) Jika laporan dan bukti pengeluaran biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) tidak disampaikan, akan diberi sanksi berupa pengembalian biaya perjalanan dinas serta tidak diberikan SPT selanjutnya.

BAB VI
PERJALANAN DINAS PINDAH TUGAS
Pasal 14

- (1) Perjalanan Dinas Pindah Tugas merupakan perjalanan Dinas dari tempat kedudukan lama ke tempat kedudukan yang baru, berdasarkan Surat Keputusan Pindah dan Pejabat yang berwenang bagi ASN beserta keluarganya yang sah.
- (2) Keluarga yang sah sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Istri/Suami yang sah menurut ketentuan Undang-Undang Perkawinan yang berlaku.
 - b. Anak kandung, anak angkat dan anak tiri yang sah menurut hukum yang berumur paling tinggi berusia 25 tahun pada waktu berangkat, belum pernah menikah dan tidak mempunyai penghasilan sendiri.
 - c. Anak kandung , anak angkat dan anak tiri yang sah menurut hukum yang menurut surat keterangan dokter mempunyai cacat yang menjadi sebab ia tidak dapat mempunyai penghasilan sendiri, atau
 - d. Anak kandung perempuan, anak angkat dan anak tiri perempuan yang sah menurut hukum, yang berumur lebih dari 25 tahun yang tidak bersuami dan tidak mempunyai penghasilan sendiri.
- (3) Besaran bantuan biaya perjalanan dinas Pindah Tugas serta Daftar jarak antar kecamatan wilayah Kabupaten Ketapang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII bagian A dan bagian B dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Perjalanan Dinas Pindah Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diberikan kepada ASN yang pindah tugas atas permintaan sendiri.

BAB VII
PERJALANAN DINAS NON ASN
Pasal 15

- (1) Non ASN yang melakukan Perjalanan dinas dapat diberikan biaya perjalanan dinas sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Perjalanan dinas Non ASN hanya dapat diberikan untuk perjalanan dinas ke dalam daerah kabupaten atau ke kecamatan.
- (3) Perjalanan dinas keluar daerah kabupaten bagi Non ASN dapat diberikan dalam hal sangat diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan negara.
- (4) Perjalanan dinas keluar daerah kabupaten bagi Non ASN dapat dilakukan dengan sangat selektif dan berdasarkan pertimbangan obyektif dari pengguna Anggaran dan/atau Kuasa Pengguna Anggaran.

- (5) Non ASN yang melakukan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan biaya perjalanan dinas yang besarnya digolongkan/disamakan dengan:
- berpendidikan S1 ke atas setara dengan tingkat E.
 - berpendidikan Sarjana Muda ke bawah setara dengan tingkat F.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 16

- Khusus untuk standar satuan biaya perjalanan dinas dalam daerah ke desa-desa dalam wilayah kecamatan, dusun-dusun dalam wilayah kelurahan/desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini, berlaku bagi ASN dan Non ASN kecamatan, unit pelaksana teknis (UPT) dinas dan kelurahan/desa.
- Khusus untuk Perjalanan Dinas Luar Negeri, mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Ketapang (Berita Daerah Ketapang Tahun 2015 Nomor 18), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 2019.

agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 8 Juli 2019

Diundangkan di Ketapang
pada tanggal 8 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG,


t.t.d.

H. FARHAN

BUPATI KETAPANG,
t.t.d
MARTIN RANTAN

BERITA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2019 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang,


EDI RADIANSYAH, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19700617 200003 1 001

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KETAPANG
NOMOR 26 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN PERJALANAN
DINAS DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG

DAFTAR STANDAR SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH
KE KECAMATAN DAN DESA – DESA DALAM WILAYAH KECAMATAN

NO.	KECAMATAN	TINGKAT PERJALANAN DINAS					
		TINGKAT A	TINGKAT B	TINGKAT C	TINGKAT D	TINGKAT E	TINGKAT F
1.	Delta Pawan Benua Kayong	250.000	230.000	165.000	105.000	95.000	90.000
2.	Muara Pawan	275.000	250.000	175.000	150.000	135.000	110.000
3.	Matan Hilir Utara Matan Hilir Selatan	350.000	300.000	250.000	200.000	175.000	150.000
4.	Kendawangan Sungai Melayu Rayak Pemahan Tumbang Titi	650.000	450.000	400.000	350.000	325.000	300.000
5.	Marau Singkup Nanga Tayap Air Upas	700.000	500.000	450.000	400.000	350.000	325.000
6.	Sandai Jelai Hulu Sungai Laur	750.000	550.000	475.000	425.000	375.000	350.000
7.	Manis Mata Simpang Hulu Hulu Sungai Simpang Dua	900.000	800.000	700.000	600.000	550.000	500.000
8.	Desa-desa dalam Wilayah Kecamatan Dusun-dusun dalam Wilayah Kel/Desa	-	-	250.000	200.000	175.000	150.000

BUPATI KETAPANG

t.t.d.

MARTIN RANTAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang

EDI RADIANSYAH, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I
NIP. 19700617 200003 1 001

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KETAPANG
NOMOR 26 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN PERJALANAN
DINAS DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG

DAFTAR STANDAR BIAYA TRANSPORT KE DAERAH TERPENCIL/SULIT

NO.	KECAMATAN	BESARNYA BIAYA	DAERAH TERPENCIL
1.	SIMPANG HULU	1.000.000 1.000.000 1.500.000 1.500.000	Dari Meraban ke Sekucing Kualan Dari Bantil ke Kuala Labai Dari Balai Berkuak ke Botong Dari Balai Berkuak ke Loko
2.	TUMBANG TITI	1.000.000	Dari Tumbang Titi ke Petebang Jaya
3.	KENDAWANGAN	2.000.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000	Dari Kendawangan ke Air Hitam Besar Dari Kendawangan ke Air Hitam Hulu Dari Kendawangan ke Danau Buntar Dari Kendawangan ke Natai Kuini Dari Kendawangan ke Desa/Dusun atau Lokasi yg berada di pulau-pulau sekitar Kecamatan Kendawangan
4.	HULU SUNGAI	1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000	Dari Menyumbang ke Beginci Darat Dari Menyumbang Riam Dadap Dari Menyumbang Sekukun Dari Menyumbang Batu Lapis Dari Menyumbang ke Krio Hulu Dari Menyumbang ke Kenyabur Dari Menyumbang ke Sunge Bengaras Dari Menyumbang ke Lubuk Kakap
5.	SUNGAI LAUR	1.500.000 1.500.000 1.500.000	Dari Riam Bunut ke Randau Limat Dari Riam Bunut ke Merabu Jaya Dari Riam bunut ke Tanjung Rambut
6.	MANIS MATA	1.500.000 1.000.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000	Dari Manis Mata ke Suka Ramai Dari Manis Mata ke Suak Burung Dari Manis Mata ke Pelempangan Dari Manis Mata ke Sengkuang Merabong Dari Manis Mata ke Pakit Selaba Dari Manis Mata ke Silat Dari Manis Mata ke Terusan Dari Manis Mata ke Kemuning Dari Manis Mata ke Kelampai
7.	AIR UPAS	1.500.000	Dari Air Upas ke Harapan Baru
8.	JELAI HULU	1.500.000	Dari Penyarang ke Semantun

BUPATI KETAPANG

t.t.d.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

Sekretariat Daerah/Kabupaten Ketapang,

MARTIN RANTAN

EDI RADIANSYAH, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 19700617 200003 1 001

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KETAPANG
NOMOR 26 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN PERJALANAN
DINAS DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG

STANDAR SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS KELUAR DAERAH


NO.	RINCIAN	TINGKAT PERJALANAN DINAS						
		TINGKAT A BUPATI/ WAKIL	TINGKAT A PIMP. DPRD/ ANGGOTA	TINGKAT B	TINGKAT C	TINGKAT D	TINGKAT E	TINGKAT F
1.	Keluar Daerah (Ibu Kota Negara dan Provinsi Lain).							
	a. Uang Harian	2.200.000	2.200.000	1.650.000	1.210.000	1.040.000	880.000	770.000
	b. Biaya Penginapan	1.500.000	1.500.000	1000.000	800.000	700.000	550.000	550.000
	c. Biaya Transportasi	8.850.000	8.850.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
	d. Biaya Taksi (PP)	-	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	e. Uang Representasi	250.000	250.000	200.000	-	-	-	-
	f. Sewa Kendaraan	800.000	-	-	-	-	-	-
2.	Keluar Daerah (Ibu kota Provinsi dan Kabupaten Lain)							
	a. Uang Harian	1.320.000	1.320.000	1.100.000	825.000	660.000	550.000	440.000
	b. Biaya penginapan	1000.000	1000.000	800.000	700.000	500.000	400.000	400.000
	c. Biaya Transportasi	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
	d. Biaya Taksi (PP)	-	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	e. Uang Reprentasi	250.000	250.000	200.000	-	-	-	-
	f. Sewa Kendaraan	700.000	-	-	-	-	-	-

BUPATI KETAPANG

t.t.d.

MARTIN RANTAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang.


EDI RADIANSYAH, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19700617 200003 1 001

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI KETAPANG
NOMOR 26 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN PERJALANAN
DINAS DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG

A. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI (PP)

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
1.	Ketapang	Pontianak	-	2.400.000
2.	Ketapang	Jakarta	-	3.600.000
3.	Ketapang	Pangakalanbun	-	1.800.000
4.	Ketapang	Semarang	-	3.000.000
5.	Ketapang	Solo	-	4.320.000
6.	Pontianak	Jakarta	6.450.000	3.600.000
7.	Pontianak	Jogjakarta	4.440.000	3.360.000
8.	Pontianak	Batam	4.920.000	3.720.000
9.	Pontianak	Bandung	4.920.000	3.720.000
10.	Pontianak	Balikpapan	4.920.000	3.720.000
11.	Pontianak	Makasar	11.898.000	6.289.200
12.	Pontianak	Solo	8.022.000	4.684.800
13.	Pontianak	Surabaya	9.768.000	5.044.800
14.	Pontianak	Semarang	4.800.000	3.360.000
15.	Pontianak	Medan	5.880.000	3.840.000
16.	Pontianak	Denpasar	6.240.000	4.200.000
17.	Pontianak	Manado	6.120.000	4.080.000
18.	Pontianak	Palembang	6.240.000	4.200.000
19.	Jakarta	Pangkalanbun	6.450.000	3.240.000
20.	Jakarta	Ambon	15.942.000	8.497.200
21.	Jakarta	Balikpapan	8.894.400	4.556.400
22.	Jakarta	Banda Aceh	9.022.800	5.390.400
23.	Jakarta	Banjarmasin	6.302.400	3.594.000
24.	Jakarta	Batam	5.840.400	3.465.600
25.	Jakarta	Bengkulu	5.236.800	3.145.200
26.	Jakarta	Biak	16.878.000	9.022.800
27.	Jakarta	Denpasar	6.366.000	3.914.400
28.	Jakarta	Gorontalo	8.677.200	5.788.800
29.	Jakarta	Jambi	4.878.000	2.952.000
30.	Jakarta	Jayapura	17.481.600	9.831.600
31.	Jakarta	Jogjakarta	4.928.400	2.721.600
32.	Jakarta	Kendari	9.189.600	5.018.400
33.	Jakarta	Kupang	11.295.600	6.097.200
34.	Jakarta	Makassar	8.932.800	4.594.800
35.	Jakarta	Malang	5.518.800	3.234.000
36.	Jakarta	Mamuju	8.754.000	5.840.400
37.	Jakarta	Manado	12.988.800	6.122.400
38.	Jakarta	Manokwari	19.471.200	12.988.800
39.	Jakarta	Mataram	6.379.200	3.876.000
40.	Jakarta	Medan	8.702.400	4.569.600
41.	Jakarta	Padang	6.636.000	3.542.400
42.	Jakarta	Palangkaraya	5.980.800	3.580.800
43.	Jakarta	Palembang	4.633.200	2.721.600
44.	Jakarta	Palu	11.217.600	6.135.600
45.	Jakarta	Pangkal Pinang	4.094.400	2.566.800

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
46.	Jakarta	Pekanbaru	6.699.600	3.619.200
47.	Jakarta	Semarang	4.633.200	2.618.400
48.	Jakarta	Solo	4.633.200	2.810.400
49.	Jakarta	Surabaya	6.559.200	3.208.800
50.	Jakarta	Ternate	12.001.200	7.996.800
51.	Jakarta	Timika	16.596.000	8.984.400

B. BIAYA BAGASI TRANSPORTASI UDARA

Biaya bagasi diberikan untuk setiap perjalanan dengan menggunakan transportasi udara dengan maksimal berat 10 kilogram atau Rp. 350.000.00 per penerbangan.

C. TARIF TRANSPORTASI LUAR DAERAH (DARI KABUPATEN/KOTA KE PROVINSI KALIMANTAN BARAT)

NO	KOTA		TARIF			KETERANGAN
	ASAL	TUJUAN	TAKSI	TRANSPORTASI AIR	PESAWAT	
1.	Ketapang	Pontianak	900.000	880.000	2.400.000	
2.	Ketapang	Kayong Utara	440.000	-	-	
3.	Pontianak	Sintang	1.100.000	-	1.960.000	
4.	Pontianak	Melawi	880.000	-	1.800.000	
5.	Pontianak	Sekadau	825.000	-	-	
6.	Pontianak	Sanggau	660.000	-	-	
7.	Pontianak	Landak	440.000	-	-	
8.	Pontianak	Bengkayang	550.000	-	-	
9.	Pontianak	Sambas	550.000	-	-	
10.	Pontianak	Singkawang	440.000	-	-	
11.	Pontianak	Mempawah	220.000	-	-	
12.	Pontianak	Kubu Raya	88.000	-	-	
13.	Pontianak	Kapuas Hulu	-	-	3.360.000	

BUPATI KETAPANG

t.t.d.

MARTIN RANTAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang

EDI RADIANSYAH, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I
NIP. 19700617 200003 1 001

**LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI KETAPANG
NOMOR 26 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN PERJALANAN
DINAS DALAM NEGERI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KETAPANG**

A. BENTUK SURAT PERINTAH TUGAS BUPATI



BUPATI KETAPANG

SURAT PERINTAH TUGAS
NOMOR

DASAR :
DASAR :

MEMERINTAHKAN

KEPADA : 1. Nama :
Pangkat/Gol :
NIP :
Jabatan :
2. Nama :
Pangkat/Gol :
NIP :
Jabatan :

Untuk : 1.
2.
3.

Ditetapkan di
pada tanggal

BUPATI KETAPANG,

NAMA

B. BENTUK SURAT PERNTAH PERJALANAN DINAS (SPPD) BUPATI

**KOP NASKAH DINAS
SEKRETARIAT DAERAH**

Lembar ke :
Kode : 094
Nomor :

**SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS
(SPPD)**

1.	Pejabat yang memberi perintah	SEKRETARIS DAERAH
2.	Nama Pegawai yang diPerintah	
3.	a. Pangkat Golongan menurut PP No. 6 Tahun vv1997 b. Jabatan c. Tingkat menurut peraturan perjalanan dinas	a. b. c.
4.	Maksud Perjalanan Dinas	
5.	Alat angkutan yang di digunakan	
6.	a. Tempat Berangkat b. Tempat Tujuan	a. Ketapang b.
7.	a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali	a. b. c.
8.	Pengikut	
9.	Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Mata Anggaran	a. b.
10.	Keterangan Lain - lain	

Dikeluarkan di : KETAPANG
Pada tanggal :

SEKRETARIS DAERAH,

NAMA PEJABAT

Pangkat
NIP

C. BENTUK LAMPIRAN SPPD BUPATI

I. SPPD No :
Berangkat dari
(tempat : KETAPANG
Kedudukan)
Pada tanggal :
Ke :

II. Tiba di : Berangkat dari :
Pada Tanggal : ke :
Pada Tanggal :

III. Tiba di : Berangkat dari :
Pada Tanggal : ke :
Pada Tanggal :

IV. Tiba di : Berangkat dari :
Pada Tanggal : ke :
Pada Tanggal :

V. Tiba Kembali di : Ketapang
Pada Tanggal :

**Telah di periksa dengan keterangan bahwa
Perjalanan dinas tersebut di atas benar di
Lakukan atas perintahnya dan semata-
mata untuk kepentingan jabatan dalam
waktu yang sesingkat-singkatnya**

SEKRETARIS DAERAH,

NAMA PEJABAT
Pangkat
NIP

VI. CATATAN LAIN - LAIN


VII. PERHATIAN

Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD pegawai yang melakukan dinas, para pejabat yang menyetahkan tanggal berangkat/ tiba serta bendarawan yang bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan keuangan apabila Negara menderita rugi akibat kesalahannya, kelalaiannya dan kealpaannya.

BUPATI KETAPANG,

t.t.d.

MARTIN RANTAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang,

EDI RADIANSYAH, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19700617 200003 1 001

**LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI KETAPANG
NOMOR 26 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN PERJALANAN
DINAS DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG**

A. BENTUK SURAT PERINTAH TUGAS (SPT) OPD

**KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH**

SURAT PERINTAH TUGAS

NOMOR

DASAR :
DASAR :

MEMERINTAHKAN

KEPADA : 1. Nama :
Pangkat/Gol :
NIP :
Jabatan :
2. Nama :
Pangkat/Gol :
NIP :
Jabatan :

Untuk : 1.
2.
3.

Ditetapkan di
Pada tanggal

KEPALA OPD,

NAMA PEJABAT
Pangkat
NIP

B. BENTUK SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS (SPPD) OPD

**KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH**

Lembar ke :
Kode : 094
Nomor :

**SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS
(SPPD)**

1.	Pejabat yang memberi perintah	Sekretariat Daerah
2.	Nama Pegawai yang diPerintah	
3.	a. Pangkat Golongan menurut PP No. 6 Tahun vv1997 b. Jabatan c. Tingkat menurut peraturan perjalanan dinas	a. b. c.
4.	Maksud Perjalanan Dinas	
5.	Alat angkutan yang di pergunakan	
6.	a. Tempat Berangkat b. Tempat Tujuan	a. Ketapang b.
7.	a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali	a. b. c.
8.	Pengikut	
9.	Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Mata Anggaran	a. b.
10.	Keterangan Lain - lain	

Dikeluarkan di : KETAPANG
pada tanggal :

KEPALA OPD,

NAMA PEJABAT
Pangkat
NIP

C. BENTUK LAMPIRAN SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS (SPPD) OPD

	I. SPPD No	:			
	Berangkat dari					
	(tempat	:	KETAPANG			
	Kedudukan)					
	Pada tanggal	:				
	Ke	:				
<hr/>						
II.	Tiba di	:	Berangkat dari	:
	Pada Tanggal	:	ke	:
				Pada Tanggal	:
<hr/>						
III.	Tiba di	:	Berangkat dari	:
	Pada Tanggal	:	ke	:
				Pada Tanggal	:
<hr/>						
IV.	Tiba di	:	Berangkat dari	:
	Pada Tanggal	:	ke	:
				Pada Tanggal	:
<hr/>						
	V.	Tiba Kembali di	:	Ketapang		
		Pada Tanggal	:		

Telah di periksa dengan keterangan bahwa Perjalanan dinas tersebut di atas benar di Lakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya

KEPALA OPD,

NAMA PEJABAT

Pangkat
NIP

VI. CATATAN LAIN - LAIN

VII. PERHATIAN

Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD pegawai yang melakukan dinas, para pejabat yang menyetahkan tanggal berangkat/ tiba serta bendarawan yang bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan keuangan apabila Negara menderita rugi akibat kesalahannya, kelalaiannya dan kealpaannya.

BUPATI KETAPANG,

t.t.d.

MARTIN RANTAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang,

EDI RADIANSYAH, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I
NIP. 19700617 200003 1 001

**LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI KETAPANG
NOMOR 26 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN PERJALANAN
DINAS DALAM NEGERI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KETAPANG**

**Pemerintah Kabupaten Ketapang
Organisasi Perangkat Daerah**

Lampiran berdasarkan SPT
Nomor : 094/...../.....
Tgl. : tt-bb-tttt

Nomor :
M.A. :

**PERINCIAN PERHITUNGAN BIAYA
PERJALANAN DINAS**

No.	Perincian Biaya	Jumlah	Keterangan
1.	Uang Harian : hari x Rp.	,- = Rp. ,-	
2.	Uang Representasi : hari x Rp.	,- = Rp. ,-	
3.	Biaya Sewa Mobil : hari x Rp.	,- = Rp. ,-	
4.	Biaya Penginapan : hari x Rp.	,- = Rp. ,-	
5.	Biaya Transportasi :	= Rp. ,-	
Jumlah :		Rp. ,-	

Telah dibayar sejumlah,
Rp. x.xxx.xxx,-

Ketapang, xx-xx-xxx
Telah menerima uang sebesar : Rp. x.xxx.xxx,-
//TERBILANG//

LUNAS DIBAYAR
satu satuan biaya
Tgl, tt-bb-tttt Nomor :

Dengan catatan bahwa untuk tarif
seperti tersebut diatas tidak akan
mengajukan *claim*.

Bendahara Pengeluaran,

Yang menerima,

NAMA
NIP.

NAMA

PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG

Ditetapkan sejumlah : Rp. x.xxx.xxx,-
Yang telah dibayarkan semula : Rp. x.xxx.xxx,-
Sisa kurang/lebih : Rp. x.xxx.xxx,-
Ketapang, tt-bb-tttt

Pengguna Anggaran,

NAMA PEJABAT
Pangkat
NIP.

BUPATI KETAPANG

t.t.d.

MARTIN RANTAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang,

EDI RADIANSYAH, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19700617 200003 1 001

**LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI KETAPANG
NOMOR 26 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN PERJALANAN
DINAS DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG**

A. STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS PINDAH TUGAS

NO.	JARAK TEMPUH (KM)	GOLONGAN			
		IV	III	II	I
1	2	3	4	5	6
1.	30	350.000	300.000	250.000	200.000
2.	31 s.d. 80	400.000	350.000	300.000	250.000
3.	81 s.d. 150	450.000	400.000	350.000	300.000
4.	151 s.d. 200	500.000	450.000	400.000	350.000
5.	201 s.d. 250	550.000	500.000	450.000	400.000
6.	251 s.d. 300	600.000	550.000	500.000	450.000
7.	301 s.d. 400	650.000	600.000	550.000	500.000

Catatan :

Penghitungan Biaya Pindah Pegawai Daerah dan Keluarga Yang Sah, sebagai berikut :

- a. Golongan PNS
- b. Jarak Tempuh
- c. Bantuan Biaya Pindah PNS / Golongan/ Jarak Tempuh =
- d. Bantuan Pindah Untuk Anak = 20% (Biaya Pindah PNS/Golongan/Jarak Tempuh Jumlah Anak)
- e. Bantuan Pindah Istri = 30% x Biaya Pindah PNS/Jarak Tempuh
- f. Total Bantuan Pindah Biaya PNS dan Keluarga = 80% x (Bantuan Pindah PNS/Golongan/Jarak Tempuh + Bantuan Pindah Untuk Anak + Bantuan Pindah Istri) atau

Total Bantuan Pindah PNS dan Keluarga = 80% x (poin c + poin d + poin e)

B. DAFTAR JARAK TEMPUH ANTAR KECAMATAN WILAYAH KABUPATEN KETAPANG

NO.	ASAL	TUJUAN	JARAK (Km)
1.	Air Upas	Benua Kayong	151 - 200
	Air Upas	Delta Pawan	201 - 250
	Air Upas	Hulu Sungai	201 - 250
	Air Upas	Jelai Hulu	31 - 80
	Air Upas	Kendawangan	81 - 150
	Air Upas	Manis Mata	31 - 80
	Air Upas	Marau	31 - 80
	Air Upas	Matan Hilir Selatan	81 - 150
	Air Upas	Matan Hilir Utara	151 - 200
	Air Upas	Muara Pawan	151 - 200
	Air Upas	Nanga Tayap	81 - 150
	Air Upas	Pemahann	81 - 150
	Air Upas	Sandai	201 - 250
	Air Upas	Simpang Dua	201 - 250
	Air Upas	Simpang Hulu	251 - 300
	Air Upas	Singkup	31 - 80
	Air Upas	Sungai Laur	251 - 300
	Air Upas	Sui Melayu Rayak	81 - 150
	Air Upas	Tumbang Titi	31 - 80

NO.	ASAL	TUJUAN	JARAK (Km)
2.	Benua Kayong	Delta Pawan	0 - 30
	Benua Kayong	Hulu Sungai	151 - 200
	Benua Kayong	Jelai Hulu	201 - 250
	Benua Kayong	Kendawangan	81 - 150
	Benua Kayong	Manis Mata	301 - 400
	Benua Kayong	Marau	151 - 200
	Benua Kayong	Matan Hilir Selatan	0 - 30
	Benua Kayong	Matan Hilir Utara	31 - 80
	Benua Kayong	Muara Pawan	0
	Benua Kayong	Nanga Tayap	151 - 200
	Benua Kayong	Pemahan	81 - 150
	Benua Kayong	Sandai	151 - 200
	Benua Kayong	Simpang Dua	201 - 250
	Benua Kayong	Simpang Hulu	31 - 80
	Benua Kayong	Singkup	151 - 200
	Benua Kayong	Sungai Laur	201 - 250
	Benua Kayong	Sui Melayu Rayak	31 - 80
	Benua Kayong	Tumbang Titi	81 - 150

NO.	ASAL	TUJUAN	JARAK (Km)
3.	Delta Pawan	Hulu Sungai	201 - 250
	Delta Pawan	Jelai Hulu	201 - 250
	Delta Pawan	Kendawangan	81 - 150
	Delta Pawan	Manis Mata	81 - 150
	Delta Pawan	Marau	201 - 250
	Delta Pawan	Matan Hilir Selatan	31 - 80
	Delta Pawan	Matan Hilir Utara	31 - 80
	Delta Pawan	Muara Pawan	0
	Delta Pawan	Nanga Tayap	151 - 200
	Delta Pawan	Pemahan	81 - 150
	Delta Pawan	Sandai	151 - 200
	Delta Pawan	Simpang Dua	201 - 250
	Delta Pawan	Simpang Hulu	301 - 400
	Delta Pawan	Singkup	151 - 200
	Delta Pawan	Sungai laur	151 - 200
	Delta Pawan	Sui Melayu Rayak	31 - 80
	Delta Pawan	Tumbang Titi	81 - 150

NO.	ASAL	TUJUAN	JARAK (Km)
4.	Hulu Sungai	Jelai Hulu	201 - 250
	Hulu Sungai	Kendawangan	151 - 200
	Hulu Sungai	Manis Mata	251 - 300
	Hulu Sungai	Marau	201 - 250
	Hulu Sungai	Matan Hilir Selatan	201 - 250
	Hulu Sungai	Matan Hilir Utara	201 - 250
	Hulu Sungai	Muara Pawan	201 - 250
	Hulu Sungai	Nanga Tayap	81 - 150
	Hulu Sungai	Pemahan	81 - 150
	Hulu Sungai	Sandai	31 - 80
	Hulu Sungai	Simpang Dua	31 - 80
	Hulu Sungai	Simpang Hulu	81 - 150
	Hulu Sungai	Singkup	151 - 200
	Hulu Sungai	sungai Laur	31 - 80
	Hulu Sungai	Sui Melayu Rayak	201 - 250
	Hulu Sungai	Tumbang Titi	81 - 150

NO.	ASAL	TUJUAN	JARAK (Km)
5.	Jelai Hulu	Kendawangan	81 - 150
	Jelai Hulu	Manis Mata	31 - 80
	Jelai Hulu	Marau	201 - 250
	Jelai Hulu	Matan Hilir Selatan	151 - 200
	Jelai Hulu	Matan Hilir Utara	151 - 200
	Jelai Hulu	Muara Pawan	151 - 200
	Jelai Hulu	Nanga Tayap	81 - 150
	Jelai Hulu	Pemahan	81 - 150
	Jelai Hulu	Sandai	151 - 200
	Jelai Hulu	Simpang Dua	201 - 250
	Jelai Hulu	Simpang Hulu	301 - 400
	Jelai Hulu	Singkup	31 - 80
	Jelai Hulu	Sungai Laur	201 - 250
	Jelai Hulu	Sui Melayu Rayak	81 - 150
	Jelai Hulu	Tumbang Titi	31 - 80

NO.	ASAL	TUJUAN	JARAK (Km)
6.	Kendawangan	Manis Mata	151 - 200
	Kendawangan	Marau	81 - 150
	Kendawangan	Matan Hilir Selatan	31 - 80
	Kendawangan	Matan Hilir Utara	81 - 150
	Kendawangan	Muara Pawan	81 - 150
	Kendawangan	Nanga Tayap	81 - 150
	Kendawangan	Pemahan	81 - 150
	Kendawangan	Sandai	151 - 200
	Kendawangan	Simpang Dua	151 - 200
	Kendawangan	Simpang Hulu	201 - 250
	Kendawangan	Singkup	81 - 150
	Kendawangan	Sungai Laur	301 - 400
	Kendawangan	Sui Melayu Rayak	81 - 150
	Kendawangan	Tumbang Titi	81 - 150

NO.	ASAL	TUJUAN	JARAK (Km)
7.	Manis Mata	Marau	31 - 80
	Manis Mata	Matan Hilir Selatan	201 - 250
	Manis Mata	Matan Hilir Utara	251 - 300
	Manis Mata	Muara Pawan	201 - 250
	Manis Mata	Nanga Tayap	151 - 200
	Manis Mata	Pemahan	201 - 250
	Manis Mata	Sandai	201 - 250
	Manis Mata	Simpang Dua	251 - 300
	Manis Mata	Simpang Hulu	251 - 300
	Manis Mata	Singkup	31 - 80
	Manis Mata	Sungai laur	301 - 400
	Manis Mata	Sui Melayu rayak	151 - 200
	Manis Mata	Tumbang Titi	81 - 150

NO.	ASAL	TUJUAN	JARAK (Km)
8.	Marau	Matan Hilir Selatan	151 - 200
	Marau	Matan Hilir Utara	151 - 200
	Marau	Muara Pawan	201 - 250
	Marau	Nanga Tayap	151 - 200
	Marau	Pemahan	81 - 150
	Marau	Sandai	151 - 200
	Marau	Simpang Dua	201 - 250
	Marau	Simpang Hulu	251 - 300
	Marau	Singkup	31 - 80
	Marau	Sungai laur	151 - 200
	Marau	Sui Melayu Rayak	81 - 150
	Marau	Tumbang Titi	81 - 150

NO.	ASAL	TUJUAN	JARAK (Km)
9.	Matan Hilir Selatan	Matan Hilir Utara	31 - 80
	Matan Hilir Selatan	Muara Pawan	31 - 80
	Matan Hilir Selatan	Nanga Tayap	81 - 150
	Matan Hilir Selatan	Pemahan	81 - 150
	Matan Hilir Selatan	Sandai	151 - 200
	Matan Hilir Selatan	Simpang Dua	251 - 300
	Matan Hilir Selatan	Simpang Hulu	251 - 300
	Matan Hilir Selatan	Singkup	81 - 150
	Matan Hilir Selatan	Sungai laor	201 - 250
	Matan Hilir Selatan	Sui Melayu Rayak	31 - 80
	Matan Hilir Selatan	Tumbang Titi	81 - 150

NO.	ASAL	TUJUAN	JARAK (Km)
10.	Matan Hilir Utara	Muara pawan	31 - 80
	Matan Hilir Utara	Nanga Tayap	81 - 150
	Matan Hilir Utara	Pemahan	81 - 150
	Matan Hilir Utara	Sandai	81 - 150
	Matan Hilir Utara	Simpang Dua	151 - 200
	Matan Hilir Utara	Simpang Hulu	201 - 250
	Matan Hilir Utara	Singkup	151 - 200
	Matan Hilir Utara	Sungai laur	151 - 200
	Matan Hilir Utara	Sui Melayu Rayak	81 - 150
	Matan Hilir Utara	Tumbang Titi	81 - 150

NO.	ASAL	TUJUAN	JARAK (Km)
11.	Muara Pawan	Nanga Tayap	81 - 150
	Muara Pawan	Pemahan	151 - 200
	Muara Pawan	Sandai	151 - 200
	Muara Pawan	Simpang Dua	201 - 250
	Muara Pawan	Simpang Hulu	301 - 400
	Muara Pawan	Singkup	81 - 150
	Muara Pawan	Sungai Laur	151 - 200
	Muara Pawan	Sui Melayu Rayak	81 - 150
	Muara Pawan	Tumbang Titi	151 - 200

NO.	ASAL	TUJUAN	JARAK (Km)
12.	Nanga Tayap	Pemahan	31 - 80
	Nanga Tayap	Sandai	31 - 80
	Nanga Tayap	Simpang Dua	81 - 150
	Nanga Tayap	Simpang Hulu	151 - 200
	Nanga Tayap	Singkup	151 - 200
	Nanga Tayap	Sungai laur	151 - 200
	Nanga Tayap	Sui Melayu Rayak	31 - 80
	Nanga Tayap	Tumbang Titi	31 - 80

NO.	ASAL	TUJUAN	JARAK (Km)
13.	Pemahan	Sandai	81 - 150
	Pemahan	Simpang Dua	151 - 200
	Pemahan	Simpang Hulu	151 - 200
	Pemahan	Singkup	81 - 150
	Pemahan	Sungai laur	151 - 200
	Pemahan	Sui Melayu Rayak	31 - 80
	Pemahan	Tumban Titi	31 - 80

NO.	ASAL	TUJUAN	JARAK (Km)
14.	Sandai	Simpang Dua	31 - 80
	Sandai	Simpang Hulu	81 - 150
	Sandai	Singkup	151 - 200
	Sandai	Sungai Laur	31 - 80
	Sandai	Sui Melayu Rayak	151 - 200
	Sandai	Tumbang Titi	31 - 80

NO.	ASAL	TUJUAN	JARAK (Km)
15.	Simpang Dua	Simpang Hulu	31 - 80
	Simpang Dua	Singkup	201 - 250
	Simpang Dua	Sungai Laur	31 - 80
	Simpang Dua	Sui Melayu Rayak	151 - 200
	Simpang Dua	Tumbang Titi	151 - 200

NO.	ASAL	TUJUAN	JARAK (Km)
16.	Simpang Hulu	Singkup	251 - 300
	Simpang Hulu	Sungai Laur	31 - 80
	Simpang Hulu	Sui Melayu Rayak	201 - 250
	Simpang Hulu	Tumbang Titi	151 - 200

NO.	ASAL	TUJUAN	JARAK (Km)
17.	Singkup	Sungai Laur	151 - 200
	Singkup	Sui Melayu Rayak	81 - 150
	Singkup	Tumbang Titi	31 - 80

NO.	ASAL	TUJUAN	JARAK (Km)
18.	Sungai Laur	Sui Melayu Rayak	81 - 150
	Sungai Laur	Tumbang Titi	81 - 150

NO.	ASAL	TUJUAN	JARAK (Km)
19.	Sui Melayu Rayak	Tumbang Titi	31 - 80

BUPATI KETAPANG

t.t.d.

MARTIN RANTAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

↳ Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang,

EDI RADIANSYAH, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 19700617 200003 1 001